



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 72 TAHUN 2018






TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENDAYAGUNAAN BASIS DATA TERPADU

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya untuk menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat program kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan basis data terpadu yang akurat dan mutakhir perlu menyesuaikan mekanisme pemutakhiran data terpadu yang telah diatur melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Pendayagunaan Basis Data Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2017 Tentang Pemutakhiran dan Pendayagunaan Basis Data Terpadu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

Pjt. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
				

13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Pendayagunaan Basis Data Terpadu (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENDAYAGUNAAN BASIS DATA TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 28 tahun 2017 tentang Pemutakhiran dan Pendayagunaan Basis Data Terpadu (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Agustus 2018

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR ..72

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 72 TAHUN 2018

TANGGAL : 1 Agustus 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28
TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN
PENDAYAGUNAAN BASIS DATA TERPADU.MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI BASIS DATA TERPADU DAN
PEMBERIAN IDENTITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

A. PELAKSANAAN

Alur proses mekanisme pemutakhiran Data Terpadu terdiri dari 5 tahapan, yang meliputi :

1. Pendaftaran;
2. Identifikasi Awal;
3. Verifikasi Rumah Tangga;
4. Pemutakhiran Data Terpadu PPFM; dan
5. Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program.

Pelaksanaan mekanisme pemutakhiran Data Terpadu merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tahap Pendaftaran, Tahap Identifikasi Awal dan Tahap Verifikasi Rumah Tangga merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sementara, Tahap Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) dan Tahap Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Berikut ini akan dijabarkan standar dan teknis pelaksanaan masing-masing tahap mekanisme pemutakhiran Data Terpadu.

A.1. TAHAP PENDAFTARAN

Pendaftaran merupakan tahap paling awal dari mekanisme pemutakhiran Data Terpadu dan menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data awal dari rumah tangga pendaftar yang akan digunakan dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap Identifikasi Awal.

A.1.1. METODE

Pendaftaran dilaksanakan melalui 2 (dua) metode yaitu :

a. Pendaftaran Aktif

- 1) Pendaftaran Aktif dilakukan oleh rumah tangga miskin atau kurang mampu baik yang secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Provinsi Gorontalo maupun yang secara administrasi kependudukan tidak tercatat sebagai penduduk Provinsi Gorontalo tetapi

PH. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

telah berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan terkait sedikitnya 6 (enam) bulan dan tidak berniat untuk pindah dalam waktu 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran.

- 2) Pendaftaran Aktif dilakukan oleh rumah tangga miskin atau kurang mampu dengan mendatangi Kantor Desa Kelurahan setempat.
- 3) Rumah tangga miskin atau kurang mampu yang secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Provinsi Gorontalo yang datang secara langsung ke Kantor Desa/Kelurahan dan mengajukan pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) akan diproses lebih lanjut oleh petugas terkait ke dalam Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu.
- 4) Rumah tangga miskin atau kurang mampu yang secara administrasi kependudukan tidak tercatat sebagai penduduk Provinsi Gorontalo sebagaimana disebutkan pada angka 1), datang secara langsung ke Kantor Desa/Kelurahan dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Kepala Rumah Tangga yang masih berlaku dan surat pernyataan domisili yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah melalui tanda tangan pejabat tersebut pada surat pernyataan yang bersangkutan.
- 5) Petugas di Kantor Desa/Kelurahan mengumpulkan informasi dasar dari rumah tangga miskin atau kurang mampu yang melakukan pendaftaran secara aktif sebagaimana disebutkan pada angka 1), melalui pengisian formulir registrasi standar sebagaimana yang terdapat pada Form 1:
- 6) Rumah tangga miskin atau kurang mampu yang melakukan pendaftaran secara aktif menandatangani formulir registrasi standar yang telah diisi oleh petugas terkait, sebagai bukti pengesahan jawaban atas seluruh informasi dasar yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan.
- 7) Pendaftaran secara aktif dilaksanakan sepanjang jam operasional Kantor Desa/Kelurahan setempat.

b. Pendaftaran Pasif

- 1) Pendaftaran Pasif merupakan jalur pendaftaran bagi rumah tangga miskin atau kurang mampu yang memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat secara aktif melakukan pendaftaran di Kantor Desa/Kelurahan. Rumah tangga miskin atau kurang mampu tersebut yakni

<i>am</i>	Pt.KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj.SEKDA	WAGUB
	<i>A</i>	<i>R</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>B</i>

baik yang secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk Provinsi Gorontalo maupun yang secara administrasi kependudukan tidak tercatat sebagai penduduk Provinsi Gorontalo tetapi telah berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan terkait sedikitnya 6 (enam) bulan dan tidak berniat untuk pindah dalam waktu 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran.

- 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi keterbatasan sebagaimana disebutkan dalam angka 1), antara lain :
 - a) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal dan berstatus lanjut usia maupun penyandang disabilitas; dan
 - b) Rumah tangga yang berdomisili di daerah terpencil dengan keterbatasan akses/fasilitas transportasi dan komunikasi.
- 3) Kepala Desa/Lurah dan/ atau pejabat eselon IV yang bertugas di Kantor Kelurahan, menjangkau rumah tangga miskin atau kurang mampu sebagaimana disebutkan dalam angka 1), secara langsung ke tempat domisili yang bersangkutan untuk mengumpulkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kepala Rumah Tangga yang masih berlaku beserta informasi dasar dari rumah tangga miskin atau kurang mampu tersebut melalui pengisian formulir registrasi standar sebagaimana yang terdapat pada Form 1.
- 4) Pendaftaran secara pasif dilaksanakan minimal 2 (kali) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

A.1.2: LOKASI DAN PELAKSANA

Lokasi pendaftaran terletak di masing-masing wilayah Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo. Lokasi tersebut disesuaikan dengan metode pendaftaran yang dilakukan, yakni :

a. Pendaftaran Aktif

Dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan setempat oleh Petugas.

b. Pendaftaran Pasif

Dilaksanakan di masing-masing wilayah Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah dan/ atau pejabat eselon IV yang bertugas di Kantor Desa dan Kelurahan.

A.1.3. INSTRUMEN

Formulir registrasi dalam bentuk cetak disediakan oleh masing-masing Kepala Desa/Lurah yang didistribusikan

<i>m</i>	Pt. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
	<i>A</i>	<i>R</i>	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>B</i>

baik untuk digunakan pada metode pendaftaran aktif maupun pendaftaran pasif. Formulir registrasi dalam bentuk elektronik disiapkan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan digunakan oleh seluruh petugas pada tahap pendaftaran aktif maupun pendaftaran pasif.

Data yang dikumpulkan dengan formulir registrasi meliputi data diri pendaftar dan data karakteristik rumah tangga. Data karakteristik rumah tangga yang dipilih adalah yang memiliki korelasi paling besar terhadap peringkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten/Kota setempat. Contoh formulir registrasi standar sebagaimana terlampir.

A. 2. TAHAP IDENTIFIKASI AWAL






Identifikasi Awal adalah salah satu tahap dari mekanisme pemutakhiran Data Terpadu yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tujuan dari tahap Identifikasi Awal adalah menentukan apakah rumah tangga pendaftar layak sebagai sasaran tahap berikutnya, yaitu tahap Verifikasi Rumah Tangga.

A.2.2. METODE

Tahap Identifikasi Awal dilaksanakan melalui 4 (empat) sub tahapan, yaitu :

a. Pemadanan Data

- 1) Merupakan sub tahapan dimana petugas di tahap pendaftaran memadankan/mencocokkan antara data rumah tangga pendaftar dan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM)/Basis Data Terpadu yang terdapat di dalam Sistem.
- 2) Pemadanan Data dilakukan oleh petugas Pemadanan yang ada di masing-masing Bappeda Kabupaten/Kota
- 3) Apabila data rumah tangga pendaftar sudah terdapat dalam Data Terpadu PPFM; maka petugas pendaftar mengidentifikasi apakah terdapat perubahan karakteristik rumah tangga yang dapat menyebabkan perubahan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.
- 4) Parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah rumah tangga pendaftar sudah terdapat dalam Data Terpadu PPFM adalah :
 - a) NIK kepala rumah tangga;
 - b) Kode Provinsi domisili kepala rumah tangga;
 - c) Kode Kabupaten/Kota domisili kepala rumah tangga;
 - d) Kode Kecamatan domisili kepala rumah tangga; dan
 - e) Kode Kelurahan domisili kepala rumah tangga.
- 5) Apabila data salah satu dari parameter sebagaimana disebutkan pada angka 4) di atas tidak sama, maka






Pt. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
				

rumah tangga pendaftar dikategorikan belum terdaftar dalam Data Terpadu PPFM dan diproses lebih lanjut ke dalam sub tahapan berikutnya. Sebaliknya, apabila data semua parameter tersebut sama, maka rumah tangga tersebut dikategorikan sudah terdaftar'.






- 6) Bagi rumah tangga pendaftar yang termasuk ke dalam kategori (sudah terdaftar', perlu dilakukan identifikasi kesesuaian data karakteristik rumah tangga. Bila terdapat perbedaan data karakteristik rumah tangga pendaftar antara data saat pendaftaran dan Data Terpadu PPFM, maka rumah tangga tersebut menjadi kandidat untuk sub tahapan berikutnya.
- 7) Sub tahapan Pemadanan Data dilakukan oleh petugas pemadanan secara simultan bersama dengan tahap pendaftaran baik secara aktif maupun pasif.
- 8) Seluruh data rumah tangga pendaftar yang lolos sub tahapan Pemadanan Data dikirimkan oleh Lurah kepada Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota untuk diproses ke sub tahapan Skrining Awal.
- 9) Pengiriman data rumah tangga pendaftar yang lolos sub tahapan Pemadanan Data sebagaimana disebutkan dalam angka (8) di laporkan kepada Sekretaris TKPK Provinsi.

b. Skrining Awal

- 1) Merupakan sub tahapan kedua dalam tahap Identifikasi Awal. Sub tahapan Skring Awal dilakukan untuk menyeleksi kelayakan data rumah tangga pendaftar untuk diproses ke sub tahapan berikutnya. Sub tahapan Skrining Awal dilaksanakan dengan menganalisa data karakteristik rumah tangga yang disampaikan oleh rumah tangga terkait pada saat pendaftaran.
- 2) Data karakteristik rumah tangga yang dipilih adalah yang memiliki korelasi terbesar dengan status kesejahteraan rumah tangga di Provinsi Gorontalo sesuai hasil analisa Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM dan TKPK Provinsi Gorontalo.
- 3) Berdasarkan hasil analisa sebagaimana disebutkan pada angka 2), rumah tangga pendaftar yang dinyatakan tidak lolos pada sub tahapan Skrining Awal adalah rumah tangga yang teridentifikasi paling sedikit 3 (tiga) dari 5 (lima) informasi sebagai berikut:
 - a) Rumah tangga dengan bahan bangunan utama atap rumah terluas adalah beton/ genteng;
 - b) Rumah tangga memiliki mobil;

Pt. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
				

- c) Rumah tangga memiliki AC;
 - d) Rumah tangga memiliki tabung gas lebih dari 5,5 kg; dan
 - e) Pendidikan tertinggi anggota rumah tangga yang sudah tidak bersekolah adalah sarjana.
- 4) Sub tahapan Skrining Awal dilaksanakan oleh masing-masing Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota berdasarkan data rumah tangga pendaftar yang lolos sub tahapan pemadanan data yang diterima dari masing-masing Desa/Kelurahan.
 - 5) Proses analisa data karakteristik rumah tangga yang dilakukan oleh masing-masing Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota berlangsung selama 10 (sepuluh) hari.
 - 6) Seluruh hasil analisa data karakteristik rumah tangga pada sub tahapan Skrining Awal yang dilakukan oleh masing-masing Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota dikirimkan ke masing-masing Kepala Desa dan Lurah untuk diproses ke sub tahapan berikutnya.
- c. Daftar Sasaran Sementara
- 1) Seluruh data rumah tangga pendaftar hasil sub tahapan Skrining Awal dari masing-masing Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota disampaikan oleh Kepala Desa dan Lurah kepada masyarakat untuk memperoleh saran dan masukan.
 - 2) Media penyampaian sebagaimana disebutkan pada angka 1 dapat berupa Forum Konsultasi Publik, musyawarah Desa atau Kelurahan, dan pertemuan rutin bersama warga / tokoh masyarakat, pencantuman daftar nama Kepala Rumah Tangga pada papan pengumuman di Desa / Kelurahan dan lain sebagainya.
 - 3) Penjaringan saran dan masukan masyarakat atas data hasil sub tahapan Skrining Awal meliputi :
 - a) Kelayakan rumah tangga untuk dikategorikan miskin atau tidak mampu; dan
 - b) Mengeliminasi data pendaftar yang telah terdaftar sebelumnya maupun termasuk dalam anggota rumah tangga pada pendaftar yang berbeda. Hal tersebut mengingat untuk sub tahapan Pendaftaran Aktif melalui pemohon SKTM di Kantor Satlak PTSP Kelurahan, terdapat kemungkinan duplikasi pemohon SKTM atau anggota rumah tangga yang sama mengajukan permohonan SKTM yang berbeda.

M ^h Pt. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
				

- 5) Atas dasar saran dan masukan dari masyarakat, Lurah membuat Daftar Sasaran Sementara yang memuat daftar sementara nama dan alamat rumah tangga yang akan diajukan ke Walikota/Bupati untuk diproses ke sub tahapan berikutnya.
- 6) Daftar Sasaran Sementara dikirimkan oleh Lurah ke Walikota/Bupati melalui Camat
- 7) Pengiriman data rumah tangga pendaftar yang terdapat pada Daftar Sasaran Sementara sebagaimana disebutkan dalam angka 6 menggunakan fasilitas surat elektronik/e-mail dengan menggunakan format file yang terproteksi dengan kata kunci.

d. Daftar Sasaran Tetap

- 1) Walikota/Bupati membuat Surat Keputusan berisi Daftar Sasaran Tetap atau daftar nama dan alamat rumah tangga sasaran yang akan dikunjungi oleh petugas pada tahap Verifikasi Rumah Tangga.
- 2) Daftar Sasaran Tetap sebagaimana disebutkan pada poin d.1) dibuat oleh Walikota/Bupati berdasarkan Daftar Sasaran Sementara yang diterima dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
- 3) Daftar Sasaran Tetap disusun secara terstruktur, terperinci dan dikelompokkan berdasarkan wilayah.
- 4) Daftar Sasaran Tetap digunakan sebagai landasan legal-formal bagi pelaksana tahap Verifikasi Rumah Tangga.

A.2.3. LOKASI DAN PELAKSANA







Lokasi dan pelaksana pada tahap Identifikasi Awal disesuaikan dengan sub tahapan yang diperlukan dalam menyelenggarakan tahap tersebut.

A.2.4. INSTRUMEN

Formulir standar yang digunakan dalam masing-masing sub tahapan pada tahap Identifikasi Awal sebagaimana terlampir.

A. 3. TAHAP VERIFIKASI RUMAH TANGGA

Pelaksanaan tahap Verifikasi Rumah Tangga merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Tahap Verifikasi Rumah Tangga bertujuan untuk mengumpulkan data kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara rinci. Data rinci rumah tangga tersebut akan digunakan untuk menganalisis peringkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu PPFM, yang kemudian akan menentukan kelayakan rumah tangga tersebut sebagai penerima manfaat program perlindungan sosial maupun

 Plt. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
				

program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Seluruh hasil dari tahap Verifikasi Rumah Tangga akan digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap Pemutakhiran Data Terpadu.

A.3.1. METODE DAN INSTRUMEN

Tahap Verifikasi Rumah Tangga meliputi 5 (lima) sub tahapan, yaitu:

a. Koordinasi Petugas Verifikasi Rumah Tangga di Tingkat Kabupaten/ Kota






- 1) Kepala Bappeda di masing-masing wilayah Kab/Kota bertugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan Verifikasi rumah tangga di tingkat Kab/Kota.
- 2) Kepala Dinas Sosial di masing-masing wilayah Kab/Kota bertugas sebagai koordinator pada tahap Verifikasi Rumah Tangga di tingkat Kab/Kota
- 3) Tugas koordinator yaitu melakukan koordinasi pelaksanaan tahap Verifikasi Rumah Tangga di tingkat Kabupaten/Kota Administrasi berdasarkan Daftar Sasaran Tetap yang dibuat oleh Bupati/Walikota.
- 4) Koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh aparatur Kecamatan di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota Administrasi yang bertugas sebagai petugas verifikasi rumah tangga.

b. Koordinasi Petugas Verifikasi Rumah Tangga di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- 1) Camat melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan bertugas sebagai koordinator pada tahap Verifikasi Rumah Tangga di tingkat Kecamatan.
- 2) Lurah melalui Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan bertugas sebagai koordinator pada tahap Verifikasi Rumah Tangga di tingkat Kelurahan.
- 3) Tugas koordinator di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu melakukan koordinasi pelaksanaan tahap Verifikasi Rumah Tangga masing-masing di tingkat Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan hasil koordinasi yang telah diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota Administrasi.
- 4) Koordinasi di tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh aparatur Kecamatan, Sementara koordinasi di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh aparatur Kelurahan di masing-masing di masing-masing wilayah Desa/Kelurahan.






c. Pengumpulan Data

- 1) Petugas Verifikasi Rumah Tangga bertugas untuk mengumpulkan data kondisi sosial ekonomi rumah tangga

Pt.KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj.SEKDA	WAGUB
				

melalui metode wawancara dan observasi pada sub tahapan Pengumpulan Data.







- 2) Petugas Verifikasi Rumah Tangga merupakan individu yang berbeda dengan petugas pada tahap Pendaftaran baik secara aktif maupun pasif.
- 3) Petugas Verifikasi Rumah Tangga pada sub tahapan Pengumpulan Data yakni aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan melibatkan Tim Masyarakat Peduli.
- 4) Tim Masyarakat Peduli sebagaimana dimaksud pada angka c.3), yakni :
 - a) Terdiri dari unsur masyarakat (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana, Pengurus Rukun Warga, Pengurus Rukun Tetangga, Pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan, Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga dan lain sebagainya) yang mendapat amanah untuk melaksanakan sub tahapan Pengumpulan Data;
 - b) Dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah; dan
 - c) Melaksanakan amanah dengan memegang prinsip integritas, solidaritas, gotong royong dan sukarela.
- 5) Petugas Verifikasi Rumah Tangga harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - b) Telah mengikuti pelatihan pendataan lapangan;
 - c) Bagi aparatur Kecamatan dan Kelurahan, yang bersangkutan tercatat bertugas di masing-masing wilayah Kecamatan dan Kelurahan dimana Verifikasi Rumah Tangga dilakukan;
 - d) Bagi Tim Masyarakat Peduli, yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk/warga Kelurahan dimana Verifikasi Rumah Tangga dilakukan; dan
 - e) Memiliki surat tugas Verifikasi Rumah Tangga.
- 6) Bupati/Walikota menetapkan nama-nama Petugas Verifikasi Rumah Tangga Melalui SK Bupati/Walikota
- 7) Sub tahapan Pengumpulan Data dilakukan dengan menggunakan aplikasi mobile yang memuat Formulir Perubahan/ Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM sebagaimana terdapat dalam Pedoman Umum Mekanisme Pemuktahiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan telah dilengkapi dengan variabel data untuk mendukung kebutuhan program daerah.

am Plt. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
				

- 8) Dalam hal terjadi gangguan untuk melaksanakan Sub tahapan Pengumpulan Data yang menggunakan aplikasi mobile sebagaimana dimaksud pada angka 7 antara lain berupa keterbatasan penyediaan fasilitas perangkat, gangguan jaringan internet dan gangguan pada sistem aplikasi maka Petugas verifikasi dapat menggunakan formulir standar secara manual.
 - 9) Pengumpulan Data pada dilakukan berdasarkan Daftar Sasaran Tetap yang dibuat oleh Bupati/Walikota.
- d. Penyampaian Data Hasil Verifikasi Rumah Tangga ke TKPK Provinsi.
- 1) Seluruh data kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang dihasilkan pada sub tahapan Pengumpulan Data di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota Administrasi diinventarisasi oleh Kepala Bappeda masing-masing Kab/Kota.
 - 2) Hasil inventarisasi sebagaimana disebutkan pada poin d.1), disampaikan ke Ketua TKPK Provinsi Gorontalo melalui Sekretaris TKPK Provinsi Gorontalo
- e. Penyampaian Data Hasil Verifikasi Rumah Tangga ke Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM
- 1) Ketua TKPK Provinsi menyampaikan seluruh data kondisi sosial ekonomi rumah tangga sebagaimana disebutkan pada poin d.2) kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM sesuai jadwal yang telah di tetapkan.
 - 2) Standar penyampaian data hasil Verifikasi Rumah Tangga keKelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM sebagai berikut
 - a) Menggunakan format file (csv) yang terproteksi dengan kata kunci (encrypted);
 - b) Data elektronik disampaikan kepada Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM dengan tembusan Gubernur; disertai dengan surat pengantar dinas dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo selaku Ketua TKPK Provinsi; dan
 - c) Penyampaian data elektronik dan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana disebutkan pada poin tersebut di atas dilaksanakan melalui jasa ekspedisi (dalam kemasan compact disc), fasilitas web service, dan/atau iCloud Drive yang disediakan oleh Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM.

A.3.2. LOKASI DAN PELAKSANA






Lokasi dan pelaksana pada tahap Verifikasi Rumah Tangga disesuaikan dengan sub tahapan yang diperlukan dalam menyelenggarakan tahap tersebut.

 Pt. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
				

A. 4. TAHAP PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU

Taap Pemutakhiran Data Terpadu terdiri dari 2 (dua) sub tahapan yang berurutan, yaitu :

- a. Pemeringkatan Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Data Terpadu
 - 1) Setelah menerima data hasil Verifikasi Rumah Tangga yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM akan melakukan pemeringkatan ulang terhadap semua rumah tangga dalam Data Terpadu, baik rumah tangga yang baru masuk melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu maupun yang sudah ada sebelumnya dalam Data Terpadu.
 - 2) Pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu menggunakan Proxy Means Testing (PMT), yakni :
 - a) PMT rnemprediksi tingkat konsumsi rumah tangga menggunakan informasi karakteristik rumah tangga dan komunitas.
 - b) Tingkat konsumsi rumah tangga digunakan sebagai ukuran kesejahteraan di Indonesia karena sebagian besar pendapatan penduduk di Indonesia berasal dari sumber yang sulit untuk diverifikasi (sektor informal, wira usaha, dll).
 - c) Informasi karakteristik rumah tangga yang digunakan untuk memprediksi tingkat konsumsi rumah tangga dalam metode PMT adalah yang berkorelasi dengan kesejahteraan / kemiskinan dan. mudah diverifikasi, misalnya komposisi rumahtangga, kondisi perumahan, kepemilikan aset, dan status pekerjaan.
 - d) Model PMT dibuat spesifik untuk setiap Kabupaten/Kotaberdasarkan data Susenas Gabungan 2011-2014.
 - e) Suatu indikator dapat berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga di suatu daerah, namun di daerah lain tidak berpengaruh. Pengaruh suatu indikator terhadap pengeluaran rumah tangga tidak selalu berarti bahwa jika rumah tangga memiliki indikator "X" maka pengeluaran semakin besar. Hubungan ini bisa juga berlaku sebaliknya, yaitu memiliki indikator "X" berarti pengeluaran rumah tangga lebih rendah.
 - 3) Pemeringkatan status kesejahteraan dengan model PMT dapat berpengaruh terhadap kondisi sebagai berikut :
 - a) Setiap ada data baru yang masuk dan dilakukan pemeringkatan ulang, maka peringkat kesejahteraan semua rumah tangga yang ada dalam basis data akan ikut berubah.
 - b) Perubahan peringkat kesejahteraan rumah tangga dapat mengubah kelayakan rumah tangga/ keluarga/ individu

Pt.KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj.SEKDA	WAGUB
				

sebagai sasaran penerima program, sehingga daftar sasaran penerima program juga akan berubah.

- c) Dalam hal mengubah daftar sasaran penerima program, perludiantisipasi hal-hal, antara lain :

Bila kuota penerima program tetap (tidak diperbesar), maka akan ada peserta program yang harus dikeluarkan dari daftar penerima program. Hal ini dapat menimbulkan keluhan yang perlu ditangani untuk mencegah terjadinya gejolak sosial dimasyarakat. Bila kuota penerima program diperbesar, maka kebutuhan anggaran pelaksanaan program juga perlu disesuaikan.

b. Penetapan Data Terpadu Hasil Pemutakhiran






- 1) Setelah dilakukan pemeringkatan ulang terhadap status kesejahteraan rumah tangga, Data Terpadu PPFM akan memiliki jumlah rumah tangga yang lebih banyak dari pada data sebelumnya dan peringkat kesejahteraan yang baru untuk masing-masing rumah tangga yang terdaftar di dalamnya.
- 2) Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM akan menyampaikan Data Terpadu PPFM yang telah dimutakhirkan kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial kemudian akan menetapkan data tersebut dengan Surat Keputusan Menteri.
- 3) Pernerintah Daerah yang melaksanakan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu dapat mengakses hasil pemutakhiran Data Terpadu yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui prosedur dan sistem yang ditentukan oleh Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM.

A.5. TAHAP PEMUTAKHIRAN DAFTAR SASARAN PENERIMA PROGRAM.

Data Terpadu PPFM yang telah dimutakhirkan melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu dan ditetapkan oleh Menteri Sosial selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk memberikan program bantuan dan/ atau pemberdayaan sosial. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah selaku penyelenggara program menetapkan kriteria sasaran penerima program. Berdasarkan kriteria tersebut, akan diterbitkan daftar sasaran penerima program dari Data Terpadu PPFM untuk ditetapkan sebagai penerima program oleh Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah penyelenggara program.

A.6. PEMBERIAN IDENTITAS PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL.

Dalam menjaga dan meningkatkan kualitas Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu maka untuk memastikan ketepatan sasaran penerima program dari Data

Pt.KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj.SEKDA	WAGUB
				

Terpadu PPFM sebagaimana yang dijelaskan pada point 5 diatas, telah melalui verifikasi dan validasi berdasarkan kriteria penerima bantuan sosial oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo. Agar pelaksanaan verifikasi dan validasi dapat berjalan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan termonitor dengan baik maka penerima bantuan sosial diberikan identitas berupa *penandaan dengan pemberian label rumah* penerima bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Cakupan kegiatan ini bertujuan untuk :






- Menghindari adanya pemberian bantuan sosial ke masyarakat yang tidak tepat sasaran;
- Menghindari perubahan / pergantian penerima bantuan sosial yang tidak terdaftar;
- Memastikan penerima bantuan sosial terdaftar sebagai penerima bantuan sosial;
- Memverifikasi calon penerima bantuan sosial;
- Menghindari pemberian bantuan sosial tidak sesuai dengan pekerjaan dan profesi;
- Memastikan penerima bantuan sosial yang terdaftar tapi tidak pernah mendapatkan bantuan bisa mendapatkan bantuan sosial;
- Memudahkan petugas dalam memverifikasi tahap selanjutnya;
- Memprioritaskan penerima bantuan sosial yang telah diberikan label sehingga menjadikan status kesejahteraannya masuk kategori keluarga mampu;

B. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

B.1. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Pusat

Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM adalah pelaksana Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di pusat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun, mengevaluasi dan memutakhirkan standar-standar metodologi yang digunakan pada tahapan-tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu untuk meningkatkan efektifitas mekanisme tersebut.
- b. Melaksanakan analisis terhadap peringkat kesejahteraan rumah tangga yang didaftarkan melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu.
- c. Menetapkan Data Terpadu PPFM hasil pemutakhiran melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu.
- d. Menyusun dan menyampaikan daftar sasaran peserta/ penerima manfaat program-program perlindungan sosial dari berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu PPFM kepada Kementerian/ Lembaga penyelenggara program.

PH. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
				

B.2. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Provinsi






TKPK Provinsi adalah pelaksana Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam rangka pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu, TKPK Provinsi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi koordinasi perencanaan dan anggaran pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu.
- b. Memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu.
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan dalam rangka memastikan pemenuhan (compliance) standar prosedur pelaksanaan tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Memfasilitasi pemanfaatan Data Terpadu PPFM hasil pemutakhiran melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu untuk membangun sinergi, harmonisasi dan komplementaritas program-program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

B.3. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota

Pelaksana Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di Kabupaten/ Kota adalah UKPD sesuai dengan penugasan oleh Kepala Daerah dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota. Dalam rangka pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu, TKPK Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi perencanaan dan anggaran tahapan-tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di tingkat Kabupaten / Kota.
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Tahap 1 sampai dengan 3 Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu (pendaftaran, identifikasi awal, dan verifikasi rumah tangga).
- c. Memfasilitasi pemanfaatan Data Terpadu PPFM hasil pemutakhiran melalui Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu untuk membangun sinergi, harmonisasi dan komplementaritas program-program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD.
- d. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di wilayahnya dan melaporkan hasilnya ke TKPK Provinsi.

Pt.KARO HUKUM	KADJS	ASISTEN	Pj.SEKDA	WAGUB
				

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

C.1. TUJUAN

Kegiatan monitoring Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan pelaksanaan tahapan mekanisme pemutakhiran tersebut di daerah dan mengidentifikasi permasalahan serta upaya pemecahannya. Fokus monitoring yakni menilai kesesuaian pelaksanaan tiap-tiap tahap Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di lapangan dengan standar-standar yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan secara periodik untuk setiap tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu yakni pada bulan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahunnya. Sedangkan kegiatan evaluasi Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan mekanisme pemutakhiran tersebut dalam mengidentifikasi exclusion error. Evaluasi dilakukan disetiap akhir siklus Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu secara sinergi antara pelaksana di tingkat pusat dan pelaksana di tingkat daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui sampel beberapa daerah dengan mempertimbangkan keterwakilan karakteristik wilayah (urban rural dan status kesejahteraan daerah).

C.2. METODE







Komponen dan metode monitoring serta evaluasi Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu diatur sesuai format yang di sampaikan oleh pokja pengelola data terpadu.

C.3. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan monitoring pelaksanaan tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di daerah adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota. Sedangkan kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM menggunakan data-data sekunder, termasuk data Susenas pada tahun yang relevan dan data hasil monitoring yang dilaporkan oleh TKPK Provinsi.

C.4. TINDAK LANJUT

Hasil monitoring merupakan salah satu bahan evaluasi yang dilaporkan oleh TKPK Kabupaten atau tim SKPD yang melakukan fungsi sejenis kepada TKPK Provinsi dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM TKPK dapat menggunakan hasil monitoring untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan tahapan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu di daerah. Sedangkan hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki desain Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu termasuk teknis pemeringkatan untuk implementasi mekanisme tersebut secara nasional.


 Pjt. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pj. SEKDA	WAGUB
				

Tabel 1. Komponen dan Metode Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu

Kegiatan	Indikator	Metode	Lokasi	Instrumen	Waktu	Frekuensi
	Informasi sosialisasi dipahami oleh kelompok sasaran sosialisasi	Wawancara kepada anggota masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah	Desa/Kelurahan	Kuesioner	Pada saat akhir masa sosialisasi atau bersamaan dengan proses pendaftaran	Semi manual
Monitoring Tahap Pendaftaran	Ketersediaan formulir skrining awal di lokasi pendaftaran	Observasi	Desa/Kelurahan	Daftar tilik (check list)	Pada saat periode pendaftaran	Semi manual
	Ketersediaan petugas pendaftar	Observasi	Desa/Kelurahan	Daftar tilik (check list)	Pada saat periode pendaftaran	Semi manual
	% pendaftar menggunakan dokumen kependudukan atau dokumen lain untuk membuktikan identitas pendaftar	Observasi dan wawancara kepada petugas pendaftar	Kelurahan	Daftar tilik (check list)	Pada saat akhir periode pendaftaran	Semi annual
Monitoring Tahap Identifikasi Awal	Menggunakan algoritma pemadanan yang robust dan konsisten	Wawancara dengan petugas pemadanan data/ penanggung jawab sistem informasi Data testing*	Kabupaten /Kota	Kuesioner	Pada saat periode identifikasi awal	Semi Annual
			Kelurahan dan Kabupaten /Kota		Pada saat akhir periode identifikasi awal	Semi Annual

Plt.KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	PJ.SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	Kegiatan verifikasi dilaksanakan oleh verifikator	Wawancara dengan rumah tangga yang diverifikasi	Kelurahan	Daftar tilik (check list)	Pada saat periode verifikasi	Semi Annual
Monitoring Tahap Verifikasi Rumah Tangga	Menggunakan indikator yang digunakan untuk menyusun ranking kesejahteraan dalam Data Terpadu PPFM	Wawancara dengan rumah tangga dan verifikator	Kelurahan dan rumah tangga	Daftar tilik (check list)	Pada saat periode verifikasi	Semi anual
Monitoring Tahap Pemutakhiran Data Terpadu PPFM	Menggunakan metode Proxy Means Testing (PMT) dengan formula yang sudah ditetapkan oleh Pokja Pengelola Data Terpadu PPFM	Data Testing*	Kabupaten /Kota		Pada saat akhir periode pemutakhiran Data Terpadu PPFM	Semi Annual
Monitoring Tahap Pemberian Identitas Penerima Bantuan Sosial	Data yang akurat	Revalidasi	Desa / Kelurahan	Daftar Penerima Bantuan Sosial	Pada saat telah ditetapkan Penerima Bantuan Sosial	Semi manual


 GUBERNUR GORONTALO.
 RUSLI HABIBIE